



BUPATI TANAH DATAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kab.Tanah Datar
 2. Kepala Instansi Vertikal
se-Kab.Tanah Datar
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi
se-Kab.Tanah Datar
 4. Camat se-Kab.Tanah Datar
 5. Wali Nagari se- Kab.Tanah Datar

SURAT EDARAN
NOMOR : 660/ 066/PERKIM LH/2022

TENTANG
PELAYANAN PENGADUAN PENCEMARAN LINGKUNGAN CEPAT DAN AKURAT
“NAN RANCAK”

Dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah Pelayanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Cepat Dan Akurat “Nan Rancak” serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. “Nan Rancak” merupakan salah satu inovasi daerah dalam memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mendukung inovasi daerah “Nan Rancak” tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut :
 - a. Informasi/pengaduan dapat disampaikan :
 - secara lisan :
 - disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - melalui telepon/HP nomor: 0752 - 574899/ 081266777366/ 085231960642 (Petugas Unit Layanan Pengaduan “Nan Rancak”).
 - secara tertulis :
 - melalui email ke pgdperkimlhtanahdatar@gmail.com.
 - melalui Layanan Pesan Singkat/Whatsapp ke Nomor Handphone: 081266777366/ 085231960642 (Petugas Unit Layanan Pengaduan “Nan Rancak”)
 - b. Pengaduan dimaksud paling sedikit memuat informasi :
 - identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
 - lokasi kejadian;
 - dugaan sumber atau penyebab;
 - waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.
 - penyelesaian yang diinginkan; dan
 - informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.

3. Sebelum menyampaikan pengaduan sebaiknya disampaikan/diselesaikan terlebih dahulu secara berjenjang mulai dari pemerintah terendah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 31 Januari 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.